

**PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL TANJUNG BAJURE SEBAGAI ASET**

**DAERAH KOTA SUNGAI PENUH**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum*

*Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**PROGRAM KEKHUSUSAN**

**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VIII)**

Oleh

**MEIDIA RIZKI YOLANDA**

**1210112152**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2016**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Saya mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan\* Universitas Andalas yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Meidia Rizki Yolanda  
No. BP/NIM/NIDN : 1210112152  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : ~~TA D3~~/Skripsi/Tesis/Disertasi/.....\*\*

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak atas publikasi *online* Tugas Akhir saya yang berjudul:

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL TANJUNG BAJURE SEBAGAI  
ASET DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Universitas Andalas juga berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, merawat, dan mempublikasikan karya saya tersebut di atas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di ... Padang .....  
Pada tanggal ... 15 ... November 2016  
Yang menyatakan,

(..... Meidia Rizki Yolanda)

\* pilih sesuai kondisi

\*\* termasuk laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan magang, dll

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg. /PK-VIII/III/2016

**PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL TANJUNG BAJURE SEBAGAI ASET  
DAERAH KOTA SUNGAI PENUH**

Disusun Oleh :

**MEIDIA RIZKI YOLANDA**

1210112152

Program Kekhususan : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VIII)

*Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif*


*Pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016,*

*Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji*

*Yang Terdiri Dari :*


Dekan Fakultas Hukum

Wakil Dekan I




**Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H**  
NIP. 195911221986031002

Pembimbing I



**Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum**  
NIP. 197106301998021002

Pembimbing II




**Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum**  
NIP.197106301998021002

Penguji I




**Hendria Fithrina, S.H., M.H**  
NIP. 196812281999032001

Penguji II



**Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn**  
NIP. 197505102005011003



**Anton Rosari, S.H., M.H**  
NIP. 197502042006041001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas Berkah, Rahmat dan Karunia-Nya penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL TANJUNG BAJURE SEBAGAI ASET DAERAH KOTA SUNGAI PENUH”**. Shalawat beriringan salam penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis memiliki banyak kekurangan baik dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa penulisan. Penulis juga menyadari penulisan ini bisa diselesaikan berkat adanya pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, bimbingan, semangat, saran, ide, bahkan fasilitas yang diberikan oleh pihak-pihak yang mana penulis tidak akan mampu membalas semua jasa-jasa tersebut. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan karunianya serta menjadi amal ibadah disisi-NYA.

Dengan segenap kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih, terutama sekali penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta Papa Hardiman dan Mama Zusmaini atas do'a, motivasi, dorongan dan dukungan baik secara moril atau pun materil yang sangat luar biasa telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, do'a dan semangat yang tiada henti kepada penulis.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak Dr.Kurnia Warman, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Ibuk Hendria Fithrina, S.H., M.H selaku pembimbing II yang

telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan, dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kepada:

1. Bapak Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan Bapak Charles Simabura S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Syofiarti, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Bapak Lerrri Patra, S.H., M.H selaku sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN).
4. Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas umumnya dan dosen-dosen bagian Hukum Administrasi Negara khususnya yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis dikelas maupun diluar kelas serta seluruh staf Biro dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas umumnya dan Bapak Yurnalis, S.H sebagai Pegawai Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) yang telah banyak membantu dalam proses administrasi selama ini khususnya. Semoga Allah SWT membalas dengan limpahan pahala.
5. Bapak Abdul Gafar, S.Pd selaku Kepala Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh , Bapak Suhardi, S.E., M.M selaku Sekretaris Dinas Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh serta Bapak Azardeni, S.T., M.M selaku Kepala Bidang Perdagangan yang telah membantu dan memberikan data kepada penulis.


6. Bapak Harianto, S.Sos selaku Kepala Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh serta Bapak Syalfianto, S.IP selaku Kasi Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar dan Ibuk Hj. Yenni Yenziarni selaku Kasi Penataan dan Pembinaan Pedagang yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data.
7. Bapak Zalmasri Rida, BBA., SE selaku orang yang dituakan di Kota Sungai Penuh yang telah memberi informasi kepada penulis mengenai objek penelitian.
8. Firdian Firdaus A.Md, atas semangat, dukungan dan motivasinya.
9. Para sahabat semasa di bangku sekolah hingga saat ini, Putri Handayani Amd.Kep, Dina Septia Andriani.,SH, Megita Siagian, Drg.Julie Molina, Jessica Riri Frastica.,SE.
10. Para sahabat dan teman seperjuangan, Qatala Nikita S.H, Rani Tri Apina S.H dan Gita Aulia Putri yang selalu menemani mulai dari awal perkuliahan sampai saat ini dan seterusnya akan tetap seperti ini.
11. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini, Melita Nurul Faza S.H
12. Seluruh Keluarga Kuliah Kerja Nyata Universitas Andalas Tahun 2015 Nagari Pilubang Kabupaten Padang Pariaman.
13. Teman-teman HIMA HAN dan seluruh angkatan 2012.
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembacanya. Penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati, baik dari segi penulisan maupun dari segi substansial demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 30 Juni 2016  
Penulis

Meidia Rizki Yolanda  
1210112152



	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa <b>Meidia Rizki Yolanda</b>	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Sungai Penuh, 04 Mei 1994 b) Nama Orang Tua : Hardiman, Zusmaini c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Administrasi Negara (PK VIII) e) No. Bp : 1210112152	f) Tanggal Lulus : 30 Juni 2016 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,45 i) Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan j) Alamat : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 37 Padang	

**Meidia Rizki Yolanda, BP 1210112152, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VIII). Tahun 2016, 79 Halaman**  
**ABSTRAK**

Pengelolaan pasar tradisional menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam melaksanakan pengelolaan terhadap pasar tradisional, pemerintah daerah melalui salah satu SKPD tertentu harus membuat suatu perencanaan, melaksanakan dan melakukan pengendalian terhadap rencana tersebut agar pengelolaan terhadap pasar tradisional dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh melakukan pengelolaan terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure yang merupakan salah satu aset atau barang milik daerah Kota Sungai Penuh. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar dan berusaha untuk mengelola pasar dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa sumber keuangan Kota Sungai Penuh hanya berasal dari beberapa aset saja, dan dapat dikatakan sumber keuangan Kota Sungai Penuh banyak berasal dari pasar tradisional ini. Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah proses pengelolaan Pasar Tradisional sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh ? 2) Mengapa pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh tidak terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan? 3) Bagaimana upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan Kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure sesuai dengan apa yang telah direncanakan? Penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh melalui Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh bekerjasama untuk melaksanakan penataan kembali terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure dengan melakukan penataan kembali terhadap pasar 2) Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure tidak terlaksana sesuai dengan rencana karena terkendala dengan masalah aset yang masih banyak belum diserahkan, masalah jadwal pembangunan, dan masalah pembebasan lahan. 3) Upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan adalah pemerintah daerah bersama dengan DPRD melaporkan kepada Gubernur terkait masalah aset dan Gubernur menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri serta menunda jadwal pembangunan agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pasar Tradisional, dan Aset Daerah

**Penguji**

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn	Anton Rosari, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : **Syofiarti, S.H., M.Hum**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas Hukum/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas	Nama Tanda Tangan



No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan
------------------------	------	--------------



## DAFTAR ISI

### LEMBARAN PENGESAHAN

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pasar sebagai Aset Daerah .....	33

### BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kota Sungai Penuh dan Pasar Tanjung Bajure .....	43
B. Proses Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh .....	55
C. Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure sebagai Aset Daerah Tidak Terlaksana Sesuai Dengan yang Direncanakan .....	66

D. Upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk Meningkatkan Kualitas Pasar  
Tradisional Tanjung Bajure ..... 70

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 75  
B. Saran ..... 78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas Wilayah Kota Sungai Penuh.....	41
Tabel 2. Kecamatan dan Luas Wilayah.....	42
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh.....	43
Tabel 4. Struktur Organisasi Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh.....	45
Tabel 5. Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh.....	47
Tabel 6. Rencana Penarikan Dana DAK Per Triwulan.....	54



### DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Barat
2. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh
3. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh
4. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh
5. Matrik Hasil Wawancara dengan Beberapa Pedagang di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis suatu makna, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dalam arti negara pengurus.<sup>1</sup> Selain itu, Negara Indonesia juga merupakan Negara yang berbentuk Republik dimana kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Karena tujuan lahirnya Republik Indonesia adalah untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya.<sup>2</sup> Selain itu, tujuan Negara Indonesia secara definitif tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi :

“...Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Untuk mewujudkan tujuan dari Negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut maka Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah yang dalam pengaturan Pasal 18 UUD 1945 wajib mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Meskipun negara Republik Indonesia menganut prinsip negara kesatuan dengan pusat kekuasaan berada pada Pemerintah Pusat namun heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka kekuasaan/kewenangan dari Pemerintah Pusat perlu dialirkan kepada daerah yang berotonom. Maksud dari daerah yang berotonom adalah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, hubungan

---

<sup>1</sup> Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu perundang-undangan*, Penerbit Kanisius , Yogyakarta, Hlm.1

<sup>2</sup>Moh.Saleh Djindang, 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta,

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah hanya bersifat pengawasan dan pengendalian saja. Jadi setiap daerah yang menurut Pemerintah Pusat sudah mampu dan layak untuk menjadi daerah yang berotonom diberi kebebasan untuk menjalankan Otonomi Daerah. Adapun pengertian Otonomi Daerah menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pada hakikatnya otonomi daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung warga masyarakat.<sup>3</sup> Pengertian dari desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Jadi dengan adanya otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri terutama di bidang keuangan. Karena penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan sendiri. Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah, karena suatu daerah harus mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka pemerintah memberikan bantuan sumber pembiayaan untuk pemerintah daerah. Akan tetapi, mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada

---

<sup>3</sup>J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.32

daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali semua sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber keuangannya adalah dengan memanfaatkan sebaik-baiknya Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jadi, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memanfaatkan dan mengelola semua barang milik daerah yang berada di wilayahnya guna untuk meningkatkan sumber keuangan daerah. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan untuk mengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Kepala Daerah dalam menjalankan wewenangnya harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Kota Sungai Penuh merupakan salah satu Kota di Provinsi Jambi yang baru terbentuk pada tahun 2008. Kota ini diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau menjalankan pemerintahan sebagai daerah yang berotonom yang diresmikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Sebagai daerah otonom baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci tentu saja Pemerintah Kota Sungai Penuh harus bisa meningkatkan sumber keuangan agar bisa terus maju dan dapat bersaing dengan daerah pemekaran lainnya. Hal tersebut dapat



dilakukan dengan memanfaatkan aset atau barang milik daerah yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh. Karena Kota Sungai Penuh merupakan daerah pemekaran, maka Kota Sungai Penuh akan dapat memanfaatkan barang milik daerahnya pada saat telah diserahkannya aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Salah satu aset atau barang milik daerah yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh adalah Pasar. Pengertian Pasar menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu

:

“Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.”

Pasar yang telah diserahkan adalah Pasar Tradisional Tanjung Bajure. Pasar ini terletak di jalan M. Yamin yang merupakan bagian dari wilayah Kota Sungai Penuh dan dapat dikatakan berada di tengah-tengah kota. Karena telah diserahkan oleh Pemerintah kabupaten Kerinci, maka Pasar Tradisional Tanjung Bajure ini dikelola oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dan merupakan sumber keuangan yang cukup besar bagi Kota Sungai Penuh. Pengertian dari pengelolaan pasar tradisional menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.

Pemerintah Kota Sungai Penuh tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pasar Tradisional Tanjung Bajure dan berusaha untuk mengelola pasar tersebut sebaik-baiknya. Mengingat bahwa sumber keuangan Kota Sungai Penuh hanya berasal dari beberapa aset saja, karena di wilayah Kota Sungai Penuh tidak terdapat kawasan objek wisata yang juga merupakan sumber keuangan terbesar bagi

suatu daerah. Sebab kawasan objek wisata banyak terdapat di wilayah Kabupaten Kerinci. Oleh karena itulah pemerintah Kota Sungai Penuh selalu mencari cara agar Pasar Tradisional Tanjung Bajure yang berkedudukan sebagai aset atau barang milik daerah ini selalu berkembang dan tetap dilestarikan keberadaannya.

Pasar Tradisional Tanjung Bajure sudah berdiri sejak tahun 1966 dan tetap dilestarikan hingga saat ini. Karena bagi masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, pasar ini merupakan pasar yang paling besar dan lengkap. Segala bentuk hasil bumi seperti sayuran, cabe, tomat, rempah, dan sebagainya diperdagangkan di Pasar Tradisional Tanjung Bajure ini. Pemerintah Kota Sungai Penuh tengah melakukan penataan kembali terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure karena pada saat sekarang ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan fisik pada Pasar Tradisional Tanjung Bajure berada pada kondisi yang kurang terarah dan terkesan dipaksakan tanpa mengikuti kerangka acuan yang sudah disusun sehingga pada akhirnya apabila tidak segera dilakukan usaha penataan dan pengaturan terhadap pemanfaatan ruang untuk kawasan efisien, tidak optimal dan lingkungan yang tidak ramah kawasan perkotaan, maka akan terciptanya kondisi kota yang tidak kondusif dan terencana. Karena melalui kondisi pasar juga dapat mencirikan suatu kota.

Dari Persoalan ini terdapat beberapa hal yang menarik bagi penulis untuk diketahui dan diteliti lebih dalam. Maka atas dasar itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL TANJUNG BAJURE SEBAGAI ASET DAERAH KOTA SUNGAI PENUH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui melalui penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah proses pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh ?
2. Mengapa pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh tidak terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan ?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan Kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure sesuai dengan apa yang telah direncanakan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah proses pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh.
2. Untuk mengetahui mengapa pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini selain memiliki tujuan sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, diharapkan dapat memperoleh manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini akan melatih dan menambah pengetahuan penulis lebih luas

khususnya di bidang pengelolaan pasar tradisional sebagai aset daerah sehingga setelah menyelesaikan studi di fakultas ini, hasil dari penelitian ini dapat direalisasikan untuk praktiknya di lapangan.

- b. Diharapkan penelitian ini sedikit banyak dapat menjadi referensi oleh mahasiswa lainnya, dosen, masyarakat luas untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan pasar tradisional sebagai aset daerah .
- c. Bagi masyarakat luas, diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi seluruh pembaca maupun pihak yang berkepentingan yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai judul penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Membuka wawasan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum khususnya mengenai pengelolaan pasar tradisional sebagai aset daerah.
- b. Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh teman-teman Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.

Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti.<sup>4</sup> Penelitian ini dilakukan di Kota Sungai Penuh. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>4</sup>Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

## 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan berupa Yuridis Sosiologis yakni penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.<sup>5</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dalam objek penelitian.<sup>6</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di beberapa tempat yaitu Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir.

#### 2. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

### b. Jenis Data

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm .56

<sup>6</sup>Zainudin Ali, Op.cit, hlm. 106

## 1. Data Primer


Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.<sup>7</sup> Penelitiannya dilakukan dengan meneliti pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti yakni dengan Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Dinas Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perdagangan Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kepala Seksi Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar Kantor Dinas Pengelolaan Pasar dan Parkir serta beberapa pedagang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

### a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern



---

<sup>7</sup>Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa Unersity, Surabaya, Hlm.70

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
6. Peraturan Daerah Kota sungai Penuh Nomor 12 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>8</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indek kumulatif, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya

---

<sup>8</sup>Bambang Sugono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.114

dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada narasumber dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Perdagangan Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kepala Seksi Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar Kantor Dinas Pengelolaan Pasar dan Parkir serta beberapa pedagang.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

1. Transkrip data<sup>9</sup>

Yaitu proses memindahkan data dari alat perekam menjadi bentuk tertulis. Data yang didapat melalui wawancara dalam bentuk rekaman akan dipindahkan menjadi bentuk tulisan.

2. *Editing*

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52



Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.<sup>10</sup> Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang di peroleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung proses pemecahan masalah yang pada dasarnya sudah dirumuskan.<sup>11</sup> Data yang diperoleh diolah dalam proses *editing*.

Kegiatan *editing* ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan, sehingga tersusun secara sistematis dan di dapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

---

<sup>10</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.168

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm.264



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan**

##### **a. Pengertian Kewenangan**

Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki

legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan.<sup>12</sup> Kewenangan itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah. Sedangkan wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 30 tahun 2014) pengertian wewenang adalah :

“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Sedangkan pengertian kewenangan dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu :

“Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.”

S.F.Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>13</sup> Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum. Sedangkan Soerjono Soekanto lebih melihat bahwa wewenang sebagai

---

<sup>12</sup>Ganjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm.93

<sup>13</sup>Totok Soeprijanto, *Sumber-Sumber Kewenangan*, Widyaaiswara Pusdiklat PSDM, 2011, hlm 1

kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.<sup>14</sup>

b. Sumber Kewenangan

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinsikan sebagai berikut<sup>15</sup> :

a. *Attributie*

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).

b. *Delegasi*

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*).

c. *Mandat*

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya). Penerima mandat (*mandataris*)

---

<sup>14</sup>Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm.105

<sup>15</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 104

hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal itu karena dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

Berdasarkan penjelasan diatas tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli karena berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal tertentu yang terdapat di dalam suatu perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern sepenuhnya berada pada penerima wewenang atribusi. Sedangkan pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat yang lainnya.

Dalam hukum administrasi negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan itu sangat penting. Karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut. Di dalam setiap pemberian kewenangan pejabat pemerintah tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

### c. Sifat Kewenangan

Ada 3 sifat wewenang pemerintahan yaitu:

#### 1. Wewenang selalu terikat pada suatu masa tertentu

Sifat wewenang yang berlaku ditentukan melalui peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila wewenang tersebut diterapkan setelah masanya, maka kebijakan dianggap tidak sah begitu pula sebaliknya.

#### 2. Wewenang selalu terikat pada batas/cakupan

Sifat wewenang yang selalu terikat pada batas yang ditentukan oleh batas wilayah kewenangannya dan cakupan materi yang berlaku. Batas wilayah kewenangan yang dimaksud adalah suatu keputusan hanya berlaku pada wilayah tertentu. Sedangkan, cakupan materi kewenangan ditentukan oleh peraturan yang sesuai dengan kewenangan tersebut.

### 3. Pelaksanaan wewenang terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis

Sifat yang terakhir dimaksudkan Indonesia sebagai negara hukum yang melaksanakan suatu kewenangan tersebut berdasarkan hukum yang ada. Jadi setiap pejabat administrasi negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan tidak lepas dari peraturan perundang-undangan.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

### A. Pengertian Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBHI) Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sebuah negara, daerah, wilayah, badan yang tertinggi yang merupakan suatu negara seperti kabinet, pengurus, dan pengelola.<sup>16</sup> Sedangkan secara umum pemerintah dapat diartikan sebagai organisasi yang bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan pemerintahan yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk dalam wilayah.<sup>17</sup>

Pada konsep negara hukum dalam arti sempit, pemerintah hanya bertugas membuat dan mempertahankan hukum dengan maksud menjamin serta melindungi kepentingan golongan yang disebut kaum Borjuis Liberal. Istilah

---

<sup>16</sup>Daniel Haryono, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Kepustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT) Pustaka Phoenix, Jakarta, Hlm.648

<sup>17</sup>[Http://bayuonvixon.wordpress.com/2011/04/11/pengertian-pemerintah](http://bayuonvixon.wordpress.com/2011/04/11/pengertian-pemerintah), Diakses pada tanggal 20 Juni 2016, Jam 12.30

lainnya adalah *Nachtwakerstaat* yaitu Negara hanya berfungsi seperti penjaga malam yang menjamin atau menjaga keamanan dalam arti sempit, maksudnya pemerintah hanya bertugas membuat dan mempertahankan hukum dan menjaga keamanan dan keselamatan para warganya. Negara disini bersifat pasif, tidak ada campur tangan dalam bidang ekonomi. Negara hanya menjaga keamanan supaya warganya tetap tenang dan aman yang dikenal dengan istilah Negara Penjaga Malam.

Jika negara hanya berfungsi sebagai penjaga malam maka kondisi demikian tidak dapat dipertahankan lagi, saat ini untuk mencapai dan menciptakan kemakmuran negara harus ada campur tangan yang lebih luas terutama dalam bidang ekonomi. Akan tetapi campur tangan itu harus terlebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan agar pemerintah tidak berbuat sewenang-wenang atau melampaui batas-batas kekuasaannya. Jadi konsep negara penjaga malam telah berubah dan berkembang menjadi lebih luas dan aktif ikut campur dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, konsepsi negara hukum yang demikian dikenal dengan istilah Negara Kesejahteraan (*welvaarstaat*) yang dikemukakan oleh F.J. Stahl.

Dalam *welvaarstaat* tugas pemerintah sangat luas, yakni mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya, dalam mencampuri urusan rakyatnya pemerintah dibatasi oleh Undang-Undang agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap kekuasaannya. Apabila timbul perselisihan antara pemerintah dan rakyat, maka akan diselesaikan oleh suatu peradilan administrasi yang berdiri sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Didi Najmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang Anggota IKAPI, Padang, Hlm.21-

## B. Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan sistem pemerintahan Negara, dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”. Sesuai dengan amanatnya, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah banyak melahirkan berbagai produk Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah.<sup>19</sup> Antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar tersebut, negara Indonesia itu merupakan suatu *eenbeidstaat* maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungan yang bersifat staat dan juga daerah Indonesia akan dibagi pula ke dalam daerah yang lebih kecil.<sup>20</sup> Dalam perkembangannya, pemerintah kemudian dipandang sebagai unit organisasi pemerintah berbasis geografis tertentu yang ada dalam suatu negara berdaulat. Pemerintah daerah memiliki semua atau sebagian besar dari ciri-ciri berikut ini

---

<sup>19</sup>Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.54

<sup>20</sup>Oetjito Irawan, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.13-14



yaitu wilayah yang dibatasi, suatu populasi yang berkelanjutan, otoritas untuk melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah, serta menagih pajak dan retribusi, disamping hal-hal lain sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh yang berada di atasnya.<sup>21</sup>

#### 1. Pengertian dan Pengaturan Pemerintah Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, yakni dengan memberikan kesempatan kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Pelaksanaan desentralisasi yang menghasilkan otonomi dijalankan oleh pemerintah dengan dikembangkan melalui dua nilai besar yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial.

Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia tidak akan berbagi di antara kesatuan pemerintahan. Kemudian nilai dasar desentralisasi teritorial memiliki makna bahwa pemerintahan diwujudkan dalam bentuk otonomi.<sup>22</sup>

Ada beberapa prinsip dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yaitu<sup>23</sup> :

---

<sup>21</sup>Surandajang, 1997, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustakan Sibar Harapan, Jakarta, Hlm.25

<sup>22</sup>Saukani, 2003, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm.144

<sup>23</sup>Hari Sabarno, 2007, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah "Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa"*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.3

- a. Pelaksanaan pemberiannotonomi kepada daerah hanya harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat
- b. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab
- c. Asas Desentralisasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan asas Dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan
- d. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian
- e. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa

Di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah”. Sedangkan pengertian dari Pemerintah Daerah di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu :

“Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

Prajudi Atmosudirjo menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu<sup>24</sup> :

- a. Efektifitas yang artinya kegiatan harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan
- b. Legitimasi yang artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan kekacauan oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan
- c. Yuridiktas yaitu syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat atau keputusan administrasi Negara tidak boleh dilakukan tanpa dasar Undang-Undang (tertulis) dalam arti luas, bila sesuatu dijalankan dengan dalih “keadaan darurat” maka keadaan darurat itu dapat dibuktikan kemudian. Namun jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan
- d. Moralitas yaitu salah satu syarat yang diperhatikan oleh masyarakat. Moral dan etik umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi, perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas dan sebagainya wajib dihindarkan
- e. Efisiensi wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan produktifitas wajib diusahakan setinggi-tingginya
- f. Teknik dan teknologi setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya

## 2. Pengertian dan Tujuan Otonomi Daerah

---

<sup>24</sup>Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.98

Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia yaitu tentang sistem pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya mengenai pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangkaian prinsip desentralisasi di Indonesia mulai diterapkan sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 pada awal masa kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>25</sup> Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengertian otonomi daerah yaitu :

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Otonomi harus dilihat dari segi yang positif dan akseleratif untuk meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan pelayanan publik yang lebih prima. Kemampuan anggaran masih tetap dinilai sebagai unsur yang esensial tanpa mengenyampingkan persoalan sumber daya manusia dan perangkatnya. Sehingga langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi orientasi dalam pengembangan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>26</sup>

Adapun ciri-ciri Pemerintah Daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri adalah sebagai berikut<sup>27</sup> :

1. Urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan adalah urusan yang telah menjadi urusan rumah tangganya sendiri

---

<sup>25</sup>Arief Muljadi, 2006, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hlm.14

<sup>26</sup>Djoko Sudantoko, 2003, *Dilema Otonomi Daerah*, Andi, Yogyakarta, Hlm.10

<sup>27</sup>Hestu Cipto Handoyo dan Y. Thresianti, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hlm.85

2. Penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan oleh pejabat-pejabat yang merupakan pegawai Pemerintah Daerah
3. Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dijalankan atas inisiatif dan prakarsa sendiri
4. Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah adalah hubungan yang sifatnya hanya pengendalian dan pengawasan saja
5. Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sedapat mungkin dibiayai dari sumber-sumber keuangannya sendiri

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom yang mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai dan meningkatkan pendapatan serta kualitas daerahnya. Berikut ini merupakan pengertian Daerah Otonom menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu :

“Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Tingkat ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah Pusat sebisa mungkin diperkecil. Pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi daerah yang didukung dengan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah

sebagai persyaratan mendasar dalam sistem pemerintahan negara.<sup>28</sup> F.

Soegang Istanto, S.H memberi kesimpulan sebagai berikut<sup>29</sup> :

a. Wilayah Indonesia mula-mulanya akan dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi ini kemudian dibagi lagi ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil

b. Daerah ini biasanya bersifat otonom dan bisa pula bersifat administratif

c. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara

Tujuan pemberian otonomi daerah pada dasarnya adalah untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional pemerintah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam pembentukan Otonomi Daerah ada prasyarat yang harus dipenuhi sebagai Daerah Otonom, yaitu sebagai berikut<sup>30</sup> :

1. Adanya kesiapan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian
2. Adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

---

<sup>28</sup>Macfudisik, *Optimalisasi Pajak Daerah Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Daerah* (<http://www.djpk.depku.go.id/publikasi/apbd/pajak-retribusi.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juni 2016, jam 21.30)

<sup>29</sup>Josef Riwu Kaho, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, Hlm.5

<sup>30</sup>HAW. Widjaja, 2001, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, Hlm.91

3. Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan pemerintahan daerah
4. Otonomi Daerah yang diterapkan adalah otonomi dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia

### 3. Tinjauan Umum Tentang Pasar Tradisional

#### a. Pengertian dan Fungsi Pasar

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern :

“Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya”

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, pengertian pasar adalah :

“Pasar adalah suatu tempat atau pelataran yang tersedia atau ditetapkan untuk dapat terjadinya jual beli barang dan jasa secara umum dan teratur, yang menurut kelas pelayanan berupa halaman/pelataran, bangunan berbentuk toko, kios, los, meja kanter dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.”

Adapun fungsi dari pasar adalah sebagai berikut :

#### a. Fungsi Distribusi

Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.

#### b. Fungsi Pembentukan Harga

Pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

c. Fungsi Promosi

Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, membagikan brosur, membagikan sampel, dll.

d. Mengorganisasikan Produksi

Barang dan jasa di pasar akan terjual jika harganya dianggap murah oleh konsumen. Oleh karena itu, produsen selalu menerapkan metode produksi yang dapat menekankan biaya produksi untuk menghasilkan produk yang harganya murah.

e. Menyediakan Barang dan Jasa untuk Keperluan Masa Depan

Pasar menjadi salah satu tempat menyimpan stok barang untuk keperluan dikemudian hari.


b. Jenis-jenis Pasar

1. Berdasarkan Jenis Barang yang Diperjual belikan

a. Pasar Barang Konsumsi

Pasar barang konsumsi memiliki ciri barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang siap pakai atau barang jadi seperti makanan, minuman, pakaian, sepeda, dan barang-barang kebutuhan hidup lainnya. Pasar seperti ini sangat diperlukan oleh produsen untuk menjual hasil produksinya. Contoh pasar barang konsumsi adalah pasar swalayan yang menjual aneka kebutuhan pokok.

b. Pasar Barang Produksi





Pasar yang memperjualbelikan barang produksi atau faktor-faktor produksi yang memiliki ciri barang yang diperjual belikan berupa sumber daya yang berguna bagi kelancaran proses produksi misalnya pasar bibit ikan, pasar mesin-mesin pabrik, bursa tenaga kerja, pasar modal.

## 2. Berdasarkan Luas Jangkauannya

### a. Pasar Lokal

Pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu, barang yang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

### b. Pasar Nasional

Pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan masyarakat negara tersebut.

### c. Pasar Regional


Pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara di wilayah tertentu dan biasanya didukung dengan perjanjian kerjasama misalnya AFTA di wilayah Asia Tenggara.

### d. Pasar internasional/pasar dunia

Pasar yang daerah pemasarannya meliputi seluruh kawasan dunia, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan semua masyarakat dunia.

## 3. Berdasarkan Waktu Terjadinya

### a. Pasar Harian



Pasar yang melakukan aktivitas setiap hari. Misalnya pasar pagi, toserba, dan warung-warung.

b. Pasar mingguan

Pasar yang melakukan aktivitas setiap satu minggu sekali. Misalnya pasar senin atau pasar minggu yang ada di daerah pedesaan.

c. Pasar bulanan

Pasar yang melakukan aktivitas setiap satu bulan sekali. Dalam aktivitasnya bisa satu hari atau lebih. Misalnya, pasar yang biasa terjadi di depan kantor-kantor tempat pensiunan atau purnawirawan yang mengambil uang tunjangan pensiunannya tiap awal bulan.

d. Pasar tahunan

Pasar yang melakukan aktivitas setiap satu tahun sekali. Kejadian pasar ini biasanya lebih dari satu hari, bahkan bisa mencapai lebih dari satu bulan. Misalnya Pekan Raya Jakarta, pasar malam, dan pameran pembangunan.

e. Pasar temporer


Pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam waktu yang tidak tentu (tidak rutin) pasar ini biasanya terjadi pada peristiwa tertentu. Misalnya pasar murah, bazar, dan pasar karena ada perayaan kemerdekaan RI.

4. Berdasarkan Sifatnya

a. Pasar Nyata

Pasar nyata adalah pasar dimana barang-barang yang akan diperjual belikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh pasar tradisional dan pasar swalayan.

b. Pasar Abstrak



Pasar abstrak adalah pasar dimana para pedagangnya tidak menawarkan barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contoh pasar online, pasar saham, pasar modal dan pasar valuta asing.

5. Berdasarkan Hubungan Dengan Proses Produksi

a. Pasar output (pasar produk)

Pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi (biasanya dalam bentuk jadi).

b. Pasar input (pasar faktor produksi)

Interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu proses produksi (sumber daya alam, berupa bahan tambang, hasil pertanian, tanah, tenaga kerja, dan barang modal).

6. Berdasarkan Strukturnya

a. Pasar persaingan sempurna

b. Pasar monopoli

c. Pasar persaingan monopolistic


d. Pasar oligopoly

7. Berdasarkan Cara Transaksinya

a. Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya.

b. Pasar Tradisional



Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok. Menurut Pasal 1 angka 2 Perpres RI Nomor 112 Tahun 2007 yaitu :

“Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.” Adapun lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota termasuk terhadap peraturan zonasinya.

Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan
2. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lantai penjualan Pasar Tradisional
3. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis). Aman, tertib dan ruang publik yang nyaman

c. Pasar Tradisional sebagai Aset Daerah

Aset Daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Pasal

1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pengertian Aset atau Barang Milik Daerah adalah :

“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah”

Jadi dapat dikatakan bahwa Aset atau Barang Milik Daerah adalah suatu barang yang dimiliki oleh daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Adapun jenis barang yang dapat dikategorikan sebagai barang milik daerah menurut pasal 3 adalah :

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
  - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
  - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak
  - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang
  - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

Pasar tradisional merupakan salah satu bentuk dari aset atau barang milik daerah. Karena sesuai dengan kriteria Pasar Tradisional menurut 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yaitu :

1. Dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah
2. Transaksi dilakukan secara tawar menawar
3. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama
4. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal

Dari kriteria tersebut dapat dilihat bahwa pasar tradisional termasuk ke dalam jenis aset atau barang milik daerah. Karena pasar tradisional dikelola oleh pemerintah daerah. Dan melalui pasar inilah pemerintah daerah memperoleh pendapatan asli daerah seperti salah satunya dari retribusi pasar.



## **A. Profil Kota Sungai Penuh dan Pasar Tradisional Tanjung Bajure**

### **1. Profil Kota Sungai Penuh**

Profil Kota adalah gambaran secara menyeluruh mengenai karakter suatu kota yang meliputi luas dan batas wilayah, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, pemerintahan dan kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan wilayah dan permasalahan yang di hadapi.

a. Sejarah dan Lambang Kota Sungai Penuh<sup>31</sup>

Kota Sungai Penuh merupakan kota yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kerinci (Kabupaten Induk) dan merupakan salah satu dari 11 Kabupaten/Kota yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak H. Mardiyanto (a.n. Presiden Republik Indonesia) pada tanggal 8 November 2008, dengan dasar hukum No.25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Kemudian disahkan oleh DPR-RI tanggal 21 Juli 2008, pemekaran Kota Sungai Penuh ini diprakarsai oleh mantan Bupati Kabupaten Kerinci yaitu H. Fauzi Siin. Berikut ini merupakan beberapa alasan Pembentukan Kota Sungai Penuh :

1. Keputusan Pemerintah Kerajaan Belanda (Government Belsuit) Nomor 13 tanggal 3 November 1909, Sungai Penuh ditunjuk sebagai Ibukota.
2. Aspirasi masyarakat membentuk Kota Sungai Penuh sejak Tahun 1970-an.
3. Perkembangan Kota Sungai Penuh tidak efektif jika dikelola hanya oleh Pemerintah Kecamatan.
4. Kota Sungai Penuh merupakan Kota terpadat kedua di Provinsi Jambi setelah Kota Jambi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan, pembentukan, dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.
6. Untuk peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
7. Hasil penelitian oleh Prof.Dr. Sadu Wasistiono, MS (Pasca Sarjana IPDN) Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Kabupaten Kerinci layak untuk dimekarkan.

---

<sup>31</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_SungaiPenuh](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_SungaiPenuh) diakses pada tanggal 21 Juni 2016, jam 20.00

Lambang dari Kota Sungai Penuh memiliki banyak makna yang terkandung di dalamnya yaitu :



- a. Figura : Diambil dari bentuk atap rumah adat Kota Sungai Penuh
- b. Pintu Masjid berjumlah 8 (delapan) buah : Tanggal terbentuknya Kota Sungai penuh yaitu tanggal 8 (delapan). Pucuk larangan atau undang yang delapan.
- c. Garis-garis yang melingkari gong adalah gema gong berjumlah 11 (sebelas) garis.
- d. Padi dan Kapas (Padi=20 butir, Kapas=8 buah) : Cita-cita Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang makmur sejahtera dalam sandang dan pangan. Padi 20 butir dan kapas 8 buah adalah tahun terbentuknya Kota Sungai Penuh yaitu tahun 2008.
- e. Gong : Kekuatan kebudayaan dan adat-istiadat Kota Sungai Penuh.
- f. Masjid Agung Pondok Tinggi : Ikon Kota Sungai Penuh yang menyimpan banyak sejarah dan kebanggaan masyarakat Kota Sungai Penuh.
- g. Bintang Bersudut Lima : Kesetiaan masyarakat Kota Sungai Penuh pada NKRI.
- h. Keris : Sebagai pusaka suci peninggalan Depati - Depati yang melambangkan perjuangan rakyat Kota Sungai Penuh.
- i. Bunga Melati Air : Stempel / cap yang tertera pada piagam/surat kuno baik yang berasal dari Jambi maupun Sumatera Barat masih banyak tersimpan pada Tokoh - Tokoh adat Kota Sungai Penuh.
- j. Tulisan Incung : Tulisan Incung kuno yang terdapat hampir disetiap benda pusaka Kota Sungai Penuh. Tulisan ini telah digabungkan dan terbentuklah tulisan Incung yang artinya **"SAHALUN SUHAK SALATUH BDEI"**.
- k. Sahalun Suhak Salatuh Bdei : Merupakan semboyan yang memperlihatkan kekompakan, dan selalu bermusyawarah untuk bermufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- l. Latar Belakang Perbukitan dan Hampanan Sawah : Merupakan perbukitan yang kaya akan potensi wisata alam sekaligus bentuk bentang alam Kota Sungai Penuh.
- m. Gambar Ukiran Keluk Paku Kacang Belimbing : Masyarakat Kota Sungai Penuh dalam menuntut ilmu tidak ada henti - hentinya seperti Keluk Paku dan Akar Kacang Belimbing yang tidak bertemu ujung dan pangkalnya, menjalar terus - menerus.

b. Geografi dan Topografi



Letak Geografis Kota Sungai Penuh antara 1010 14'32"BT sampai dengan 1010 27'31"BT dan 020 01'40" LS sampai dengan 020 14'54" LS. Dengan luas keseluruhan 39.150 ha, yang terdiri dari TNKS seluas 23.177,6 ha (59,2%) dan lahan hunian budidaya seluas 15.972,4 ha (48,8%). Berdasarkan UU No.25 Tahun 2008 batas wilayah Kota Sungai Penuh adalah :

**Tabel 1**

**Batas wilayah Kota Sungai Penuh**

Sebelah Utara	Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci
Sebelah Selatan	Kecamatan Sitingau Laut, dan Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci
Sebelah Barat	Kab. pesisir dan Kab. Mukomuko
Sebelah Timur	Kecamatan Air hangat timur

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh tahun 2014

Wilayah kota ini memiliki Topografi berbukit-bukit, berada pada kawasan Bukit Barisan dan hutan tropis dengan ketinggian 100-1000 m diatas permukaan laut, dengan luas kemiringan lahan antara 0-20% sekitar 6.300 ha, luas daratan bergelombang dengan kemiringan antara 5-150% sekitar 1.295 ha, luas daratan curam bergelombang dengan kemiringan antara 16-400% sekitar 4.345 ha, dan luas daratan sangat curam yang bergelombang dengan kemiringan antara lebih 400% sekitar 1.295 ha. Topografi Kota Sungai Penuh berada pada dataran tinggi berbukit-bukit dan dikelilingi bukit barisan dan hutan lebat menyebabkan Kota Sungai Penuh memiliki iklim yang sejuk dan nyaman.

c. Pemerintahan Kota Sungai Penuh

Secara administratif pemerintahan, wilayah Kota Sungai Penuh dibagi atas 8 kecamatan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2**

**Kecamatan dan Luas Wilayah**

Kecamatan	Luas Wilayah	Luas Wilayah TNKS	Luas Wilayah Hunian/Budidaya
Tanah Kampung	1.100 ha	-	1.100 ha
Kumun Debai	14.200 ha	11.032 ha	3.168 ha
Sungai Penuh	335 ha	-	335 ha
Hampanan Rawang	1.214 ha	-	1.214 ha
Pesisir Bukit	1.946 ha	372 ha	1.567 ha
Sungai Bungkal	11.095 ha	7.218 ha	3.877 ha
Pondok Tinggi	9.095 ha	4.548 ha	4.547 ha
Koto Baru	164 ha	-	164 ha
Jumlah	39.150 ha	23.177 ha	15.973 ha

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh Tahun 2014

d. Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

**Tabel 3**

**Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh**

Jumlah laki-laki	42.824
Jumlah perempuan	43.396
Jumlah total	86.220

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh tahun 2014

2. Profil Pasar Tradisional Tanjung Bajure

Pasar adalah suatu tempat atau pelataran yang tersedia atau ditetapkan untuk dapat terjadinya jual beli barang dan jasa secara umum dan teratur, yang menurut kelas pelayanan berupa halaman/pelataran, bangunan berbentuk toko, kios, los, meja kanter daan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Pasar Tradisional Tanjung Bajure adalah satu-satunya pasar kebutuhan pokok yang ada di Kota Sungai Penuh. Penjual dan pembeli tidak hanya berasal dari Kota Sungai Penuh tetapi kebanyakan juga berasal dari wilayah luar Kota Sungai Penuh seperti masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci.

Kabupaten Kerinci resmi menjadi Daerah Otonom yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Jambi pada tanggal 10 November 1958, dan setelah Kabupaten Kerinci mulai memiliki Pemerintah Daerah sendiri maka mulailah dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengurus dan membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan pemerintahannya. Pasar Tradisional Tanjung Bajure mulai ada sejak tahun 1966, pada awalnya hanya terdapat beberapa pedagang di pasar ini. Dan pasar ini pun tidak berlangsung setiap hari, para pedagang hanya berjualan pada hari-hari tertentu saja karena pada saat itu belum terlalu banyak orang yang bekerja sebagai pedagang. Mengingat bahwa pada saat tahun 60an rata-rata masyarakat Kerinci lebih

memilih untuk berladang dan menikmati hasil ladangnya sendiri. Dan walaupun ada yang berjualan, itupun barang dagangannya akan dibayar dengan barang juga. Karena kondisi perekonomian masyarakat Kerinci pada saat tersebut sangat rendah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun masih tergolong sulit.<sup>32</sup>

Meskipun Kabupaten Kerinci sudah resmi menjadi daerah otonom, namun pada saat itu keberadaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure belum terlalu diperhatikan oleh Pemerintah. Kemudian seiring berjalannya waktu, masyarakat Kerinci mulai banyak yang memilih bekerja sebagai pedagang. Melihat kondisi Pasar Tradisional Tanjung Bajure mulai banyak dipenuhi oleh para pedagang dan masyarakat Kerinci pun berantusias untuk melaksanakan proses transaksi jual beli di pasar tersebut, Pemerintah mulai memikirkan bagaimana caranya agar pasar ini bisa berkembang dan tetap berlangsung setiap hari. Karena para pedagang berjualan di wilayah kekuasaan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan merupakan barang milik daerah Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kerinci memutuskan untuk membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengurus dan mengelola Pasar Tradisional Tanjung Bajure. Kemudian terbentuklah SKPD Kantor Pengelolaan Pasar yang memiliki kewenangan untuk mengurus, mengelola, dan menata pasar serta pedagang.

Pasar Tradisional Tanjung Bajure terletak di jalan M. Yamin Desa Gedang, lebih tepatnya terletak di depan terminal lama Kota Sungai Penuh. Pasar ini tergolong ke dalam pasar tradisional, karena dapat dilihat bahwa pasar ini memiliki ciri yang sesuai dengan pengertian dari pasar tradisional. Karena pada pasar ini terlihat proses tawar menawar yang dilakukan secara langsung oleh para penjual dan pembeli. Selain itu pasar ini juga khusus menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari.<sup>33</sup> Adapun

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Zalmasri Rida, Salah Satu Orang yang Dituakan di Kota Sungai Penuh, 21 Juni 2016, Jam 14.00 WIB, di Kediaman Bapak Zalmasri Rida

<sup>33</sup>Wawancara dengan Syalfianto S.IP, Kasi Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar, 11 Maret 2016, Jam 09.00 WIB, di Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh

pengertian dari pasar tradisional menurut pasal 1 angka 2 Perpres RI Nomor 112 Tahun 2007 adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pada tahun 2008, lahirlah Kota Sungai Penuh yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci. Oleh karena Pasar Tradisional Tanjung Bajure terletak di wilayah kekuasaan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kabupaten Kerinci wajib menyerahkan segala aset atau barang milik daerah yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Di dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi telah dijelaskan bahwa Bupati Kerinci harus telah menyerahkan segala aset yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh kepada Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan Walikota Sungai Penuh. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut aset belum diserahkan oleh Bupati Kerinci kepada Walikota Sungai Penuh, maka Gubernur Jambi sebagai wakil pemerintah wajib menyelesaikannya. Pasar ini dikelola oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dan menjadi aset atau barang milik daerah yang merupakan sumber keuangan bagi Kota Sungai Penuh. Dan hingga saat ini, proses transaksi jual beli di Pasar Tradisional Kota Sungai Penuh selalu dilakukan setiap hari dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.

#### 1. Status Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure

---

Pada awalnya sebelum Kota Sungai Penuh dibentuk, pasar ini dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci karena pada saat itu Sungai Penuh dan Kerinci masih menyatu. Kemudian, pada tahun 2008 sejak Kota Sungai Penuh dibentuk maka segala aset yang menyangkut dengan pasar ini diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.<sup>34</sup>

## 2. Pihak pengelola Pasar Tradisional Tanjung Bajure

Sejak diserahkannya hak pengelolaan terhadap pasar kepada Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh, pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure dilaksanakan oleh Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh.

### a. Kantor Disperindag-Kop dan UMKM

Kantor Disperindag-Kop dan UMKM adalah salah satu SKPD yang mempunyai kewenangan untuk mengatur mengenai Perindustrian dan ESDM, Perdagangan, serta Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh. Kantor Disperindag terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Gedung Kincai Plaza Lantai III Kota Sungai Penuh.



**Tabel 4**

### **Struktur Organisasi Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh**

No.	Jabatan	Nama Pejabat
1	Kepala Dinas	Abdul Gafar, S.Pd
2	Sekretaris Dinas	Suhardi, SE., MM

<sup>34</sup>Wawancara dengan Syalfianto S.IP, Kasi Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar, 11 Maret 2016, Jam 09.10 WIB, di Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh

3	Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	Fridayus Goesnova, A.Md
4	Ka Subbag Program Evaluasi dan Pelaporan	Sasferi Yendra, ST
5	Ka Subbag Keuangan	Andre Suprihadi, SE
6	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	Zetra Delfi, SE
7	Kepala Bidang Perindustrian dan ESDM	Haryati, S.Pd
8	Kepala Bidang Perdagangan	Azardeni, ST., MM

Sumber : Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh

b. Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir

Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir terletak di tengah-tengah Pasar Tradisional Tanjung Bajure atau lebih tepatnya berada di lantai II Pasar Tradisional Tanjung Bajure. Kantor ini bisa dikatakan sebagai anak atau turunan dari Pasar Diskoperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh. Karena kantor ini memiliki fungsi dan tugas untuk mengelola pasar dan parkir. Pada awalnya kantor ini hanya memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola pasar, kemudian sejak dimekarkan menjadi Kota Sungai Penuh kantor ini juga memiliki fungsi dan tugas untuk mengelola parkir.

**Tabel 5**

**Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota  
Sungai Penuh**

No.	Jabatan	Nama Pejabat
-----	---------	--------------

1	Kepala Kantor	Hariato, S.Sos
2	Kasubbag Tata Usaha	Dedi Andrizal, SE., Msi
3	Kasi Penataan dan Pembinaan Pedagang	Hj.Yenni Yenziarni
4	Kasi Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar	Syalfianto, S.IP
5	Kasi Pengelolaan dan Parkir	Zulkarnain

Sumber : Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh

Adapun visi dan misi Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir adalah sebagai berikut :

1. Visi

“Mendekatkan produsen dan konsumen dalam lingkungan pasar yang bersih, tertib, sehat dan nyaman serta terwujudnya pendapatan retribusi parkir yang optimal guna menunjang otonomi daerah”

2. Misi

- a. Menata dan menertibkan lokasi pedagang dengan mengacu pada keserasian
- b. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha
- c. Meningkatkan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar
- d. Meningkatkan pelayanan kepada pedagang dan pengunjung
- e. Meningkatkan kualitas pengelola dan pedagang
- f. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekonomi kerakyatan
- g. Menciptakan pelayanan prima dan tertib parkir bagi pengguna jasa parkir



- h. Mengembangkan kawasan perparkiran yang mampu menciptakan keterkaitan kawasan perparkiran melalui kerjasama dengan instansi terkait dan pihak ketiga
- i. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki integritas moral, kemauan intelektual dan keterampilan profesional di bidang perparkiran
- j. Terwujudnya peningkatan kontribusi penerimaan retribusi

## **B. Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh**

Pengelolaan Pasar Tradisional menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional. Untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh untuk mengurus Pasar terutama Pasar Tradisional Tanjung Bajure yang berkedudukan sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir sebagai turunan dari Kantor Disperindag-Kop dan UMKM untuk mengelola dan menata para pedagang Pasar dan Parkir.<sup>35</sup> Berdasarkan hasil rekapitulasi data pedagang di pasar Kota Sungai Penuh pada tahun 2015, jumlah pedagang di Pasar Tradisional Tanjung Bajure sebanyak 214 orang yang jenis dagangannya berupa sayuran, bawang, cabe, beras, buah-buahan, ikan basah, ikan kering, dan sebagainya.

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Syalfianto S.IP, Kasi Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar, 11 Maret 2016, Jam 09.15 WIB, di Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh

Menurut pasal 2 permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional adalah :

- a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah
- d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern

Proses Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh :

1. Tahap perencanaan pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure

Pada tahap perencanaan pengelolaan pasar, Kantor Disperindag-Kop dan UMKM bersama Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir menyusun suatu perencanaan mengenai Pasar Tradisional Tanjung Bajure. Kedua SKPD ini membahas mengenai perencanaan pasar yang meliputi fisik maupun perencanaan non fisik pasar. Perencanaan pasar yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan tarif retribusi yang dipungut dari para pedagang
- b. Melaksanakan program penataan kembali terhadap bangunan pasar
- c. Menyediakan sarana pendukung untuk pasar seperti berikut ini :
  1. Areal parkir
  2. Tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah
  3. Air bersih
  4. Sanitasi/drainase
  5. Tempat ibadah
  6. Toilet umum

7. Pos keamanan
8. Area bongkar muat dagangan

d. Penataan kembali terhadap pedagang

## 2. Tahap pemanfaatan Pasar Tradisional Tanjung Bajure

Pemanfaatan terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure terdiri atas beberapa macam yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai tempat bagi masyarakat Kota Sungai Penuh untuk menjual barang hasil usahanya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan dan sebagainya
2. Sebagai tempat terjadinya proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli

Pemanfaatan Pasar Tradisional tanjung Bajure tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar Kota Sungai Penuh saja, melainkan juga dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci. Karena hanya di Pasar Tradisional Tanjung Bajure proses transaksi jual beli dilakukan setiap hari, kebanyakan pasar yang ada di wilayah Kabupaten Kerinci hanya berlangsung setiap 1 kali seminggu atau biasa disebut balai dan berbeda-beda harinya di setiap wilayah. Contohnya seperti balai Kayu Aro berlangsung setiap hari minggu, balai Semurup berlangsung setiap hari selasa, balai Sulak berlangsung setiap hari rabu.

## 3. Tahap pengawasan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure

Pengelolaan terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure dilaksanakan oleh Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir, kantor ini memiliki wewenang untuk menata para pedagang. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh berada di bawah pengawasan Kantor Disperindag-Kop dan UMKM. Kantor Disperindag-Kop dan UMKM wajib mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir. Laporan yang

diberikan oleh Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir kepada Kantor Disperindag-Kop dan UMKM kemudian akan dilaporkan kepada Walikota. Karena di dalam Pasal 30 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Bupati/walikota melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional melalui SKPD yang telah diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan.

Mengenai Pasar Tradisional Tanjung Bajure, Kantor Disperindag-Kop dan UMKM bertanggungjawab terhadap penataan dan pemeliharaan bangunan pasar, sedangkan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir bertanggungjawab terhadap penataan para pedagang. Jadi, antara Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir saling berkoordinasi dan selalu berupaya agar pengelolaan terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure ini dapat terlaksana dengan baik.

Kota Sungai Penuh telah menyusun dan melaksanakan program serta biayanya untuk menata kembali dan membuat bangunan baru terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh. Penataan kembali terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta menumbuhkembangkan pasar yang selama ini dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat transaksi jual beli.

Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh yang merupakan SKPD yang diberi wewenang untuk mengurus mengenai pasar ini tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas dari sarana dan prasarana pasar melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya agar Pasar Tradisional Tanjung Bajure yang berada di Kota Sungai Penuh dapat bersaing dengan pasar tradisional yang berada di daerah lainnya.

#### 1. Penyusunan dan Pelaksanaan Program

Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh yang berada di Jalan HOS Cokroaminoto Gedung Kincai Plaza Lantai III Kota Sungai Penuh adalah SKPD yang memiliki wewenang untuk menyusun dan melaksanakan program penataan penataan kembali Pasar Tradisional Tanjung Bajure. Dan yang menjadi penanggung jawab terhadap program ini adalah Kepala Dinas Kantor Disperindag-Kop dan UMKM yaitu Bapak Abdul Gafar S.Pd. Penyusunan program ini mempunyai tujuan untuk menumbuh kembangkan kawasan dan menentukan final desain dalam peruntukan lahan/guna lahan yang sesuai dengan kebutuhan yang mencerminkan keadaan dan mencirikan suatu kota.<sup>36</sup>

Program ini mulai disusun oleh Kantor Disperindag-Kop dan UMKM pada Tahun 2014 dan rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2015. Program ini dilaksanakan oleh Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh atas kerjasama dengan Menteri Perdagangan dengan dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus bidang perdagangan. Program ini diberi nama yaitu Kegiatan Renovasi Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar Tradisional Tanjung Bajure. Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh selaku penanggung jawab dan pengguna anggaran menunjuk sebuah CV untuk melaksanakan pekerjaan penataan kembali bangunan Pasar Tradisional Tanjung Bajure yakni CV.ALCANTARA REKAYASA.

Secara umum deskripsi pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh CV.ALCANTARA REKAYASA yaitu sebagai berikut :

Nama pekerjaan : Perencanaan Rehabilitasi/Renovasi Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional Tanjung Bajure

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Azardeni ST.,MM, Kepala Bidang Perdagangan, 21 Maret 2016, jam 09.40 WIB, di Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh

Lokasi : Kota Sungai Penuh  
Biaya : Rp.37.015.000,-  
Sumber dana : APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2015  
Waktu pelaksanaan : 30 hari kalender

Dalam menjalankan program ini Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh juga dibantu oleh Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir untuk menertibkan para pedagang agar sementara waktu selama proses penataan kembali pasar dilakukan dialihkan atau berpindah tempat ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan proses jual beli yang diberi nama Pasar Tumpah.

## 2. Pembiayaan

Rencana penataan kembali terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure yang dilaksanakan oleh Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh pada awalnya direncanakan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 dengan jumlah biaya sebesar Rp.37.015.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Belas Ribu Rupiah). Kemudian karena program ini termasuk ke dalam kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional maka rencana penataan kembali terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure ini juga dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus bidang Perdagangan diikuti dengan Dana Pendamping.

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengertian Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pasar merupakan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Selain itu, pada era pemerintahan sekarang ini sangat mendukung untuk meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pasar. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan memberi bantuan dana yang berupa Dana Alokasi Khusus untuk Kota Sungai Penuh yang akan dipergunakan untuk melaksanakan penataan kembali terhadap sarana dan prasarana pasar.

Adapun besar dana yang digunakan untuk melakukan penataan kembali terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure ini adalah :

- a. Jumlah Dana Alokasi Khusus : Rp. 1.620.890.000,-
- b. Jumlah Dana Pendamping : Rp.703.655.750,03,-

Dana pendamping adalah dana yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat fisik. Kegiatan fisik yang dimaksud adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.<sup>37</sup> Jumlah dana pendamping yang wajib daerah penerima DAK sediakan adalah sebesar 10 % dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh daerah tersebut. Jadi, besar dana pendamping yang disediakan oleh Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan program penataan kembali terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure ini adalah sebesar Rp. 162.089.000,-.

Berikut ini merupakan rencana penarikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dilakukan oleh Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh :

---

<sup>37</sup>Ahmad Yani, 2013, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.170

**Tabel 6**

**Rencana Penarikan Dana DAK per Triwulan**

Triwulan I	Rp. 1.320.032.220,00
Triwulan II	Rp. 1.004.513.530,03
Triwulan III	Rp. 0,00
Triwulan IV	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 2.324.545.750,03

Sumber : Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh

Proses penataan kembali Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh yang rencananya dilakukan pada bulan April tahun 2015, pada akhirnya ditunda dan dilaksanakan pada akhir bulan Juli tahun 2015 dan selesai pada akhir bulan Agustus tahun 2015. Bangunan yang didirikan pada bulan Juli ini adalah bangunan yang akan digunakan bagi pedagang sayur-sayuran, ikan kering dan sebagainya. Namun, hingga saat ini bangunan yang telah didirikan untuk pedagang yang berada di kawasan Pasar Tradisional Tanjung Bajure tersebut belum digunakan atau ditempati oleh para pedagang. Karena masih ada rencana penambahan pembangunan sarana dan prasarana pasar yang rencananya akan dibangun pada tahun 2016. Adapun sarana dan prasarana yang rencanya akan dilakukan penambahan atau penataan kembali seperti WC Umum, Mushalla, lahan parkir dan los-los di dalam pasar.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Azardeni ST.,MM, Kepala Bidang Perdagangan, 21 maret 2016, jam 09.45 WIB, di Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh



Terhadap kondisi fisik bangunan yang telah didirikan dari hasil penataan kembali Pasar Tradisional Tanjung Bajure pada bulan Juli tersebut banyak pedagang yang menganggap belum maksimal untuk ditempati. Meskipun bangunan Pasar Tradisional Tanjung Bajure sudah berbentuk bangunan permanen dan sudah tertata dengan baik, tetapi tempat atau meja yang akan digunakan oleh para pedagang yang berada di kawasan Pasar Tradisional Tanjung Bajure tersebut dianggap terlalu kecil dan jarak antar meja pun terlalu dekat sehingga apabila telah digunakan suatu saat nanti pasti akan sulit bagi pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Kemudian jarak antara meja pedagang dengan atap bangunan terlalu jauh sehingga disaat pedagang mulai menempati bangunan tersebut untuk berdagang kemungkinan besar dapat menyebabkan barang dagangan pedagang akan terkena langsung oleh sinar matahari dan dapat menyebabkan barang dagangan pedagang yang berupa sayur-sayuran akan lebih mudah layu. Selain itu, apabila hujan turun pun tidak menutup kemungkinan bahwa para pedagang dan barang dagangannya akan basah terkena hujan.<sup>39</sup>

### **C. Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure sebagai Aset Daerah Tidak Terlaksana Sesuai Dengan yang Direncanakan**

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola Pasar Tradisional Tanjung Bajure, Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir terutama dalam hal melakukan penataan kembali yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure mengalami berbagai kendala yang menyebabkan apa yang telah direncanakan tidak terlaksana dengan baik. Baik dalam hal pengelolaan pasar maupun dalam proses pembangunan yaitu penataan kembali

---

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan beberapa pedagang Pasar Tradisional Tanjung Bajure, 24 Mei 2016, jam 10.30 WIB, di Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh

Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh. Adapun kendala yang dialami oleh Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

a. Masalah Aset Daerah

Aset atau Barang Milik Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu :

“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

Sejak dimekarkannya Kabupaten Kerinci menjadi dua wilayah yakni sekarang menjadi Kota Sungai Penuh, masih banyak aset atau barang milik daerah yang berada di kawasan wilayah Kota Sungai Penuh yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh. Untuk kawasan pasar saja, baru Pasar Tradisional Tanjung Bajure yang kepemilikannya sudah diserahkan pada Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh. Hal ini tentu saja mempersulit Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh khususnya Kantor Diperindag-Kop dan UMKM untuk mengembangkan sarana dan prasarana pasar.

Terutama pada saat melakukan penataan kembali Pasar Tradisional Tanjung Bajure, Kantor Disperindag-Kop dan UMKM menginginkan untuk memperluas wilayah dan memindahkan lokasi Pasar Tradisional Tanjung Bajure. Tetapi karena terkendala dengan masalah aset yang masih banyak belum diserahkan, maka sulit untuk Kantor Disperindag-Kop dan UMKM untuk memperluas wilayah dan memindahkan lokasi Pasar Tradisional Tanjung

Bajure. Sedangkan jumlah penjual/pedagang dari waktu ke waktu semakin bertambah.<sup>40</sup>

b. Jadwal Pembangunan

Pada awalnya setelah disetujui dan mendapatkan dana yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Menteri Perdagangan, Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh yaitu Kantor Disperindag-Kop dan UMKM berencana untuk memulai penataan kembali terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure pada bulan April tahun 2015. Namun, para pedagang yang berada di kawasan Pasar Tradisional Tanjung Bajure tersebut banyak yang tidak setuju dilakukannya penataan kembali atau pembangunan pada bulan april 2015.

Pedagang memiliki alasan yang kuat karena pada saat itu bertepatan dengan masa panen dan pedagang merasa keberatan untuk dipindahkan ke tempat sementara. Para pedagang takut akan kehilangan para pembeli yang telah menjadi langganannya. Selain itu, alasan pedagang tidak menyetujui dilakukannya penataan kembali pada bulan April karena bulan Ramadhan akan datang. Jadi, akan sulit bagi para pedagang untuk berjualan karena kecilnya tempat yang dijadikan sebagai tempat sementara atau yang lebih dikenal sebagai pasar tumpah.

c. Masalah tanah

Selain terkendala dengan masalah aset daerah yang masih banyak belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh, proses penataan kembali terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure juga terkendala oleh masalah tanah yang berada di wilayah Kota

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Azardeni ST.,MM, Kepala Bidang Perdagangan, 21 maret 2016, jam 09.50 WIB, di Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh

Sungai Penuh khususnya yang berada di sekitar kawasan Pasar Tradisional Tanjung Bajure.<sup>41</sup>

Status tanah yang berada di Kota Sungai Penuh banyak yang berstatus sebagai tanah milik adat atau di Kota Sungai Penuh lebih dikenal sebagai Tanah Arah. Meskipun Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya daripada hukum adat tetapi masyarakat setempat lebih mengagungkan kedudukan dari hukum adat. Karena masyarakat setempat dapat dikatakan masih fanatik dengan hukum adatnya.

Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh khususnya Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh sudah beberapa kali memiliki rencana untuk memindahkan lokasi Pasar Tradisional Tanjung Bajure. Namun karena terkendala oleh masalah tanah maka sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Contohnya saja untuk menggunakan wilayah Tanah Arah yang berada di sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure untuk dijadikan sebagai tempat penampungan sementara (Pasar Tumpah) bagi para pedagang yang berada di kawasan pasar yang akan dibangun masyarakat sekitar menolak dan tidak memberi izin. Hal ini disampaikan oleh masyarakat melalui perwakilannya yaitu para Ketua Adat yang berada di kawasan tersebut.

d. Penataan pedagang

Penataan pedagang merupakan salah satu hal yang membuat pengelolaan pasar tidak terlaksana dengan baik, karena pada saat ini masih banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan yang seharusnya menjadi jalur

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Syalfianto S.IP , Kasi Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar, 11 Maret 2016, jam 09.25 WIB, di Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh

motor dan mobil untuk masuk ke dalam Pasar Tradisional Tanjung Bajure. Jumlah meja dan los yang terbatas serta jumlah pedagang yang semakin lama semakin banyak menyebabkan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir sulit untuk menata pedagang dan menempatkannya di kawasan Pasar Tradisional Tanjung Bajure.

#### **D. Upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk Meningkatkan Kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure**

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana Pasar Tradisional apalagi pasar tersebut merupakan salah satu aset atau barang milik daerah yang mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, tentu saja pemerintah daerah harus selalu berupaya untuk mencari solusi agar keberadaan pasar tradisional tersebut selalu meningkat dan berkembang. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh sebagai pihak pengelola Pasar Tradisional Tanjung Bajure dalam menghadapi kendala yang dihadapi dalam mengelola Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

##### **a. Masalah Aset Daerah**

Masalah aset merupakan masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Daerah. Karena jika telah ada status yang jelas terhadap kepemilikan suatu aset atau barang milik daerah, maka Pemerintah Daerah yang memegang kekuasaan terhadap aset atau barang milik daerah tersebut akan lebih leluasa untuk memanfaatkan aset tersebut. Menurut pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kekuasaan terhadap suatu aset adalah Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama

Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

Jadi terhadap hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh tidak bisa lepas tangan dengan sendirinya karena masalah aset merupakan masalah yang wajib diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh. Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir harus melaporkan kendala yang dihadapi kepada Walikota Sungai Penuh. Kemudian walikota akan berupaya untuk berkoordinasi dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan dibantu dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Seperti Kepala Polisi Resort (Kapolres), Dandim, Kejaksaan, Pengadilan, Orang Kaum 4 Jenis dan pihak lainnya yang terkait yang kemudian akan dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Jambi terkait masalah aset. Kemudian melalui Gubernur Provinsi Jambi akan melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Dan hal ini tengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.<sup>42</sup>

b. Jadwal Pembangunan<sup>43</sup>

Dalam menghadapi kendala mengenai jadwal pembangunan yang diprotes oleh para pedagang, agar tidak terjadinya suatu keributan ataupun hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh memutuskan untuk menunda jadwal penataan kembali Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh. Karena Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh tidak ingin para pedagang merasa dirugikan

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Syalfianto S.IP, Kasi Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar, 11 Maret 2016, jam 09.40 WIB, di Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh

<sup>43</sup>Wawancara dengan Azardeni ST.,MM, Kepala Bidang Perdagangan, 21 maret 2016, jam 09.50 WIB, di Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh

oleh kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di tempat para pedagang melakukan proses transaksi jual beli.

Proses penataan kembali yang awalnya direncanakan dilaksanakan pada bulan April tahun 2015 kemudian ditunda pelaksanaannya pada saat setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2015. Karena di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dijelaskan bahwa dalam melakukan suatu pembangunan pasar pemerintah daerah wajib memperhatikan terlebih dahulu kondisi ekonomi masyarakat terutama pedagang.

c. Masalah Tanah

Terkait dengan kendala yang dihadapi oleh kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh yaitu terkendala dengan masalah tanah. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh adalah dengan berupaya untuk mendekati diri dan melakukan musyawarah dengan para Pemuka Adat yang ada di Kota Sungai Penuh.<sup>44</sup>

Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir berusaha untuk menggandeng para Ketua Adat, Datuk, Ninik Mamak, Depati dan semua orang yang terkait dengan Pemuka Adat. Terhadap hal ini, Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir akan berusaha untuk membangun komunikasi yang baik antar Pemerintahan Daerah dengan para Kaum Pemuka Adat yang ada di Kota Sungai Penuh. Tidak hanya ingin memperoleh keuntungan sepihak, tetapi juga memikirkan bagaimana agar Kota

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Syalfianto S.IP, Kasi Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar, 11 Maret 2016, Jam 10.00 WIB, di Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir

Sungai Penuh ini bisa lebih maju karena melihat status pasar tradisional ini adalah salah satu Aset atau barang milik daerah maka peningkatan terhadap pasar harus diperhatikan. Sebab pasar merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang banyak menghasilkan pemasukan untuk daerah yaitu melalui pungutan retribusi, parkir, dan sebagainya.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure dilaksanakan oleh Kantor Disperindag-Kop dan UMKM serta Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh. Sejak diserahkan aset atau barang milik daerah yaitu Pasar Tradisional Tanjung Bajure oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh telah banyak perubahan yang terjadi pada kondisi fisik maupun non fisik pasar karena dilakukannya penataan kembali oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pendapatan Kota Sungai Penuh pun ikut meningkat karena pasar ini sudah dikelola secara jelas dan telah resmi menjadi aset Kota Sungai Penuh. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan pasar tradisional yang diatur dalam pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 yang salah satunya yaitu menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak perekonomian daerah. Hanya saja di bidang penyediaan sarana pendukung terhadap pasar belum terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional mengenai sarana pendukung pasar tradisional.
2. Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure tidak terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan karena terkendala dengan masalah Aset Daerah, jadwal pembangunan, dan tanah. Hal ini tentu saja menghalangi Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh.

3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kualitas pasar telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam perundang-undangan. Terkait masalah penundaan jadwal pembangunan, di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dijelaskan bahwa dalam melakukan suatu pembangunan pasar pemerintah daerah wajib memperhatikan terlebih dahulu kondisi ekonomi masyarakat terutama pedagang. Karena penundaan yang dilakukan adalah untuk menjamin kenyamanan pedagang serta dengan dilakukan pembangunan tidak mengakibatkan berkurangnya pendapatan pedagang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemanfaatan Ruang dalam Proses Penataan Kembali Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh, berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat penulis berikan :

1. Mengenai proses pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh sebagai Aset Daerah sudah berjalan cukup baik, hanya saja mengenai sarana pendukung pasar tradisional akan lebih baik jika Pemerintah Kota Sungai Penuh segera mewujudkannya. Karena dapat dilihat pada saat ini saluran drainase di Pasar Tradisional Kota Sungai Penuh dapat dikatakan tidak berfungsi, sebab pada saat hujan pasar tersebut akan dipenuhi oleh genangan air yang tercemar oleh sampah yang menumpuk di sekitar pasar yang dapat mendatangkan penyakit bagi orang-orang yang berada di dalam kawasan pasar.
2. Terhadap masalah aset atau barang milik daerah, Walikota Sungai Penuh harus bertindak dengan cepat karena aset atau barang milik daerah tersebut

merupakan sumber keuangan terbesar yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

3. Peran Pemerintah Kota Sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure, apalagi pasar ini merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kota Sungai Penuh. Jadi sudah saatnya Pemerintah Kota Sungai Penuh memberikan perhatian yang lebih terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

- Abdurrahman Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa Universitypres, Surabaya.
- Ahmad Yani, 2013, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief Muljadi, 2006, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Daniel Haryono, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Kepustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT) Pustaka Phoenix, Jakarta.
- Didi Najmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang Anggota IKAPI, Padang.
- Djoko Sudantoko, 2003, *Dilema Otonomi Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Ganjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hari Sabarno, 2007, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah "Memandu otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2001, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta.
- Hestu Cipto Handoyo dan Y. Thresianti, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Josef Riwu Kalo, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moh. Saleh Djindang, 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.
- Oetjito Irawan, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Adminstrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Saukani, 2003, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Surandajang, 1997, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustakan Sibar Harapan, Jakarta.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

3. Website

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Sungaipenuh](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sungaipenuh) diakses pada tanggal 21 Juni 2016, jam 20.00



LAMPIRAN





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Kuini No.79 A Telp / Fax. 0751 - 31554 Padang  
Website : <http://www.sumbarprov.go.id> e-mail: [kesbangpolprov.co.id](mailto:kesbangpolprov.co.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

No. B.070/146/Was-BKPol / 2016

- Dasar
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan diLingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Menimbang
- a Bahwa sesuai surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 237/UN.16.4/PP-2016 Tanggal 12 Februari 2016 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian.
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian.
  - c Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, memberikan Surat Rekomendasi Penelitian kepada :**

Nama : **MEIDIA RIZKI YOLANDA.**  
Tempat/Tgl Lahir : Sungai Penuh, 04-05-1994.  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Renah Kebelu 009/ Pondok Tinggi Sungai Penuh.  
No.Kartu Identitas : 1572014405940002.  
Maksud/Judul : **"Pemamfaatan Ruang dalam Proses Penataan Kembali Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh"**  
Lokasi Penelitian : 1.Kantor Tata Kota Sungai Penuh,  
: 2.Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Sungai Penuh.  
Waktu Penelitian : 3 Bulan

**Dengan Ketentuan sebagai berikut:**

1. Wajib Menghormati dan Mentaati Tata Tertib di Lokasi Tempat Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan Penelitian jangan disalahgunakan untuk Keperluan yang dapat mengganggu Ketertiban, Ketenteraman Umum serta tetap patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
3. Melaporkan hasil penelitian apabila telah selesai kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan secepatnya;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud semula, maka surat rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikianlah disampaikan agar dapat dipergunakan dengan seperlunya, atas perhatiannya diarturkan terima kasih.

Padang, 17 Februari 2016  
AN. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KABID KEWASPADAAN

  
**ZUL ALIMAN, SE, MM**  
Pembina Nip. 19590308 198110 1 001

Tembusan kepada Yth :

3. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I cq. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum R.I di Jakarta.
4. Bapak Gubernur Sumatera Barat ( sebagai laporan )
3. Bapak Gubernur Jambi cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jambi di Jambi.
4. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal.



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Muradi Simpang Lima RSUD M.H.A Thalib Telp. (0748 - 22164) Sungai Penuh

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/ 34 /Kesbang-Pol/III/2016

- Membaca : Surat Dari Dekan Universitas Andalas Nomor : 237/UN.16.4/PP-2016 Tanggal 12 Februari,2016.
- Mengingat : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Sungai Penuh.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan
- Memberi izin Kepada : Nama : MEIDIA RIZKI YOLANDA  
NIM : 1210112152  
Pekerjaan : MAHASISWI  
Agama : ISLAM  
Kebangsaan : INDONESIA  
Alamat : Jln. Dr. Moh Hatta, Ketaping By Pass
- Untuk : Melakukan penelitian Dengan judul “(PEMANFAATAN RUANG DALAM PROSES PENATAAN KEMBALI PASAR TANJUNG BAJURE KOTA SUNGAI PENUH)”
- Tempat Penelitian : 1. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Sungai Penuh  
2. Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh
- Waktu : 12 Februari s/d 12 Mei 2016.
- Dengan Ketentuan : 1. Sebelum Melakukan Penelitian Terlebih Dahulu Melaporkan Kepada Bapak Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Sungai Penuh, Kepala Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh dan pihak-pihak terkait untuk mendapat petunjuk seperlunya.  
2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di daerah penelitian.  
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.  
4. Tidak menggunakan surat izin penelitian ini untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah.  
5. Surat izin penelitian ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.  
6. Hasil penelitian di serahkan kepada Walikota Sungai Penuh melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Sungai Penuh 1 (Satu) exemplar.
- Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 3 Maret 2016

a.n **KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK**  
**KOTA SUNGAI PENUH**  
Kasubbag Tata Usaha



**MARYANI, SE, MM**  
**NIP. 19710305 200604 2 002**

**Tembusan :**

1. Bapak Walikota Sungai Penuh.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kota Sungai Penuh.
3. Bapak Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh.
4. Bapak Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Sungai Penuh.
5. Bapak Dekan Universitas Andalas di Padang.
6. Sdr. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh.
- ⑦ Yang Bersangkutan.
8. Arsip.





PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
**KANTOR PENGELOLAAN PASAR DAN PARKIR**  
Jalan Prof.M Yamin,SH. Tanjung Bajure Gedung Tanjung Bajure Lt.III  
**SUNGAI PENUH**

Sungai Penuh, Maret 2016

Kepada :

Nomor : 510 /153 /KPPP-2/2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Bantuan Data**

Yth. Bapak Kepala Disperindag-Kop  
dan UMKM Kota Sungai Penuh  
di -

**SUNGAI PENUH**

Berdasarkan surat Kakan Kesbang-Pol Nomor : 070/34 /Kesbang-Pol/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 perihal : Surat Izin Penelitian.

Dalam rangka menyelesaikan proposal skripsi mahasiswa jurusan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang tersebut di bawah ini :

Nama : MEIDIA RIZKI YOLANDA  
BP/NIM : 1210112152  
Prodi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara  
Jenjang Program : S I  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Ruang Dalam Proses Penataan kembali Pasar Tanjung Bajure Kota sungai Penuh.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bapak untuk mahasisiwa tersebut dalam melengkapi data yang diperlukan.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak diaturkan terimakasih.

KEPALA KANTOR PENGELOLAAN  
PASAR DAN PARKIR  
KOTA SUNGAI PENUH  
  
**MARIANTO, S.Sos**  
Pembina  
NIP. 19700819 198912 1 001

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Sungai Penuh (sebagai laporan).
2. Bapak Kepala Kesbangpol Kota Sungai Penuh.

## Hasil Wawancara dengan Beberapa Pedagang di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai

### Penuh

No.	Pertanyaan	Nama Pedagang	Jawaban
1	<p>Pada saat akan dilaksanakan perencanaan penataan kembali terhadap pasar Tanjung Bajure Bapak/Ibu setuju atau tidak ?</p>	Ria (Pedagang Sayuran)	Saya setuju saja diadakan penataan kembali terhadap pasar Tanjung Bajure, asalkan memang terasa manfaatnya bagi kami para pedagang.
		Samsuwar (Pedagang Ikan Kering)	Kalau memang untuk kebaikan para pedagang, saya setuju saja dengan program pemerintah untuk merenovasi pasar. Karena pada kenyataannya kondisi pasar pada saat ini memang sangat tidak teratur.
		Perawati (Pedagang jengkol)	Setuju, tetapi saya berharap pemerintah tidak bermain-main dengan rencana ini dan bisa mewujudkan kondisi pasar sesuai keinginan para pedagang dan pembeli.

2	Apakah ada pungutan yang diminta oleh pemerintah atau petugas pasar kepada Bapak/Ibu untuk pembangunan pasar ?	Ria (Pedagang Sayuran)	Tidak ada, petugas pasar hanya memungut biaya sewa lapak sebesar Rp.2.000,-/Hari
		Samsuwar (Pedagang Ikan Kering)	Tidak ada
		Perawati (Pedagang Jengkol)	Kalau untuk pembangunan tidak ada, hanya biaya sewa yaitu Rp.2.500,-/hari
3	Apakah ada sosialisasi mengenai bentuk pasar yang akan dibangun dan jadwal pembangunan oleh pemerintah terhadap para pedagang ? Bapak/Ibu langsung setuju atau menolak ?	Ria (Pedagang Sayuran)	Ada, tetapi saya tidak ikut karena hanya perwakilan dari beberapa pedagang saja.
		Samsuwar (Pedagang Ikan Kering)	Waktu itu hanya menjelaskan tentang rencana akan dilakukannya penataan kembali terhadap Pasar Tanjung Bajure yang katanya akan dilaksanakan pada bulan April 2015 dan kami para pedagang diminta untuk pindah ke tempat sementara selama proses pembangunan

			<p>dilakukan. Tetapi mengenai bentuk bangunannya saya kurang tahu.</p>
		<p>Perawati (Pedagang Jengkol)</p>	<p>Ada, pada waktu itu petugas menjelaskan bangunan tempat kami berdagang akan berbentuk bangunan permanen dan kami akan dipindahkan ke tempat sementara untuk beberapa waktu. Pada saat itu petugas mengatakan akan dilaksanakan pada bulan April 2015 dan ada pedagang yang setuju dan ada yang menolak. Tetapi rata-rata pedagang yang hadir menolak karena kami pada saat itu sedang masa panen.</p>
4	<p>Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai bangunan</p>	<p>Ria (Pedagang Sayuran)</p>	<p>Menurut saya bangunan yang sekarang sudah bagus karena sudah berbentuk permanen dan lantainya</p>

	<p>yang telah didirikan tersebut ?</p>	<p>pun terbuat dari porselen jadi tidak terlalu becek disaat hujan. Tetapi saat saya lihat, mejanya terlalu kecil dan tempat penjual berdiri pun sempit jadi saya rasa akan sulit bagi kami para pedagang untuk meletakkan barang dagangan kami.</p>
	<p>Samsuwar (Pedagang Ikan Kering)</p>	<p>Bangunannya bagus, tetapi mungkin pemerintah juga harus memikirkan apakah kami para pedagang akan terkena sinar matahari dan hujan atau tidak. Karena saya lihat jarak antara meja dengan atapnya itu terlalu jauh jadi saya sangat yakin kalau pasar sudah digunakan pasti kami para pedagang akan terkena sinar matahari langsung dan akan basah ketika hujan</p>



			dan barang dagangan kami akan mudah rusak.
		Perawati (Pedagang Jengkol)	Bagi saya sudah bagus, tetapi alangkah baiknya pemerintah juga memperhatikan kondisi tempat penampungan sampah sementara di pasar Tanjung Bajure ini.
5	Lalu apakah Bapak/Ibu mau dipindahkan ke bangunan yang baru tersebut ?	Ria (Pedagang Sayuran)	Saya sebagai pedagang tentu saja mau dipindahkan, namun yang saya harapkan pemerintah bisa lebih memperbesar meja untuk kami para pedagang dalam melakukan transaksi jual beli.
		Samsuwar (Pedagang Ikan Kering)	Kalau untuk dipindahkan ke bangunan baru tentu saja saya mau karena sudah aturannya dari pemerintah. Tetapi saya berharap sebelum dipindahkan pemerintah memiliki solusi

			agar kami para pedagang tidak merasa dirugikan dengan bentuk bangunan tersebut yang dapat dilihat akan mudah terkena sinar matahari dan hujan secara langsung
		Perawati (Pedagang Jengkol)	Kalau saya mau-mau saja kalau memang bangunan tersebut sudah layak bagi pemerintah untuk digunakan oleh para pedagang
6	Apakah sudah ada informasi dari pemerintah kapan bangunan tersebut mulai digunakan ?	Ria ( Pedagang Sayuran)	Saya belum ada mendengar kabar kapan bangunan baru itu akan digunakan
		Samsuwar (Pedagang Ikan Kering)	Belum ada, katanya masih ada pembangunan
		Perawati (Pedagang Jengkol)	Belum ada informasi yang pasti kapan bangunan baru tersebut akan digunakan
7	Apakah menurut Bapak/Ibu program Pemerintah terhadap pasar Tanjung Bajure	Ria (Pedagang Sayuran)	Menurut saya sudah lumayan baik, tetapi masih banyak yang harus pemerintah benahi

	ini sudah berjalan dengan baik ?		terhadap pasar Tanjung Bajure ini
		Samsuwar (Pedagang Ikan Kering)	Kalau berjalan baik dengan sepenuhnya tentu saja belum, karena dapat dilihat sendiri masih banyak pedagang yang protes dengan kondisi bangunan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi kalau dibandingkan dengan kondisi pasar sebelumnya tentu saja ini sudah cukup baik
		Perawati (Pedagang Jengkol)	Menurut saya program pemerintah ini sudah berjalan baik, hanya saja pemerintah harus tetap melakukan banyak perubahan terhadap pasar Tanjung Bajure kita ini agar menjadi lebih baik.

